



PUTUSAN

Nomor 97 /PDT/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FADHLI, bertempat tinggal di Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, bertindak atas nama Direktur CV. Heri Utama, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ridwan Hadi, S.H., dan Putra Safriza, S.H., C.Me., Advokat pada Kantor Hukum Putra Safriza Ilham and Partners yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Utama Nomor 5, le Maseen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 30 Juni 2022, **untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula sebagai Penggugat;**

I a w a n :

1. Pemerintah Kota Sabang c.q. Walikota Sabang, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 20 Gampong Kuta Ateueh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Azrul Kamal, S.H., selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sabang dan Gebby Pricilia Amanda, S.H., selaku Analis Advokasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Sabang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 30 Juni 2022, **untuk selanjutnya disebut Terbanding-I semula sebagai Tergugat I;**
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang c.q. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang c.q. Pengguna Anggaran, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Azrul Kamal, S.H., selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sabang, Haspul, S.H., selaku Inspektur Pembantu II dan Gebby Pricilia Amanda, S.H., selaku Analis Advokasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Sabang berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 16 Agustus 2022, **untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding-II semula sebagai Tergugat II;**

3. Kelompok Kerja Pemilihan Keempat (POKJA – IV) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Sabang, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 20 Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Azrul Kamal, S.H., selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sabang dan Gebby Pricilia Amanda, S.H., selaku Analis Advokasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Sabang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 7 Juli 2022, **untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding-III semula Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sabang tanggal 7 September 2022 Nomor 1/Pdt.G/2022/PN-Sab dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang, pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur dari Perseroan Komanditer dengan nama CV. HERI UTAMA yang didirikan pada tahun 2001 berdasarkan AKTE PENDIRIAN dari Notaris Nirwana Sofiani, S.H., Nomor 05 Tanggal 21 Desember 2001. (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa perusahaan PENGGUGAT adalah Penyedia Jasa Konstruksi yang mengikuti Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Sabang pada bulan April tahun 2022 dengan Tender Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran 2022 di bawah APBD TERGUGAT I;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jenis pengadaan adalah Pekerjaan konstruksi dengan Nilai HPS Paket Rp. 949.203.159,00.- (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembila Juta Dua Ratus Tiga Ribu Seratus Limah Puluh Sembilan Rupiah) yang dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT in-casu TERGUGAT IV tahun anggaran 2022;
4. Bahwa PENGGUGAT sebagai salah satu peserta lelang yang berdasarkan pada tahapan lelang yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT IV telah melaksanakan dan memenuhi serta mentaati seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan presiden No. 12 tahun 2021, Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 dan Dokumen Pemilihan Pokja IV 2022;
5. Bahwa TERGUGAT IV telah mengeluarkan Dokumen Pemilihan yang merupakan aturan main bagi PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dalam ketentuan lelang atas pekerjaan sebagaimana tersebut dalam poin 2 (dua) diatas;
6. Bahwa tahapan tender/ jadwal serta pemeriksaan berkas peserta tender di periksa dan di tetapkan oleh TERGUGAT IV;
7. Bahwa lelang Tender Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022 dengan Nilai HPS Paket Rp. 949.203.159,00.- (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembila Juta Dua Ratus Tiga Ribu Seratus Limah Puluh Sembilan Rupiah) merupakan Konstruksi Gedung Hunian dengan Nomor KBLI 41011 dengan Subklasifikasi : BG001 (Subklasifikasi Konstruksi Gedung Hunian);
8. Bahwa Ruang Lingkup Subklasifikasi Konstruksi Gedung Hunian Kode Subklasifikasi:BG001, Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen, dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV, Nomor IKP 29.11 Persyaratan Kualifikasi:
 - Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi IUJK/NIB/IUJK OSS atau NIB 41011;
 - Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan bidang klarifikasi/layanan Bangunan Gedung Subklasifikasi BG002 – Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian atau SBU KBLI 41011 subklasifikasi : BG001;
10. Bahwa perusahaan PENGUGAT memiliki SBU KBLI 41022 subklasifikasi : BG001 dan telah melampirkannya pada saat meng-upload Dokumen penawaran pada paket pekerjaan pekerjaan Tender Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022 ;
11. Bahwa atas penjelasan pekerjaan tersebut diatas maka perusahaan yang memiliki kualifikasi tersebut dapat dimenangkan pada pelelangan paket pekerjaan Tender Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022 adalah Perusahaan Milik PENGUGAT;
12. Bahwa ternyata TERGUGAT IV pada saat evaluasi teknis menyatakan TIDAK LULUS bagi perusahaan PENGUGAT dengan alasan : “SBU tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam LDK”;
13. Bahwa PENGUGAT dapat membuktikan seluruh dokumen penawaran perusahaan milik PENGUGAT telah sesuai dengan dokumen pemilihan yang telah di tetapkan oleh TERGUGAT IV dalam tender pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022;
14. Bahwa sebagai bukti PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Melawan Hukum yaitu TERGUGAT IV telah menggugurkan peserta yang memiliki dokumen yang sesuai dengan aturan main yang digunakan dalam tender Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022.
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada Point 13 dan 14 diatas, maka Sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri SABANG yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perbuatan PARA

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



TERGUGAT yang demikian adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

16. Bahwa dengan terpenuhinya “unsur kerugian” terbukti dari adanya kerugian materil maupun immateril yang diderita akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV karena menggugurkan PENGUGAT;
17. Bahwa pada prinsipnya kerugian materil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum, akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan tidak meluluskan perusahaan PENGUGAT dengan alasan “SBU tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam LDK” pada tender Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022. Maka PENGUGAT mengalami kerugian yaitu:
 - Hilangnya keuntungan bagi Perusahaan PENGUGAT yang telah memenuhi syarat untuk mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022.
18. Bahwa kerugian immateril dapat tercemarnya nama baik PENGUGAT dan hilangnya harkat martabat serta kedudukan PENGUGAT;
19. Bahwa PENGUGAT telah melakukan sanggahan kepada TERGUGAT IV untuk meminta TERGUGAT IV menetapkan perusahaan PENGUGAT sebagai pemenang pada lelang Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022, namun TERGUGAT IV menyampaikan “Bahwa Perusahaan PENGUGAT tidak memiliki SBU BG002 (Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian) berdasarkan Permen Nomor 19 Tahun 2014 dan tidak pula

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki SBU KBLI 41011 dengan Sub kualifikasi BG001(Konstruksi Gedung Hunian) sesuai Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021.” oleh karenanya maka sepantasnya hal yang demikian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan PARA TERGUGAT adalah PARA TERGUGAT yang beritikad buruk dan sebaliknya menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad baik;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepantasnya PENGGUGAT mengajukan perkara ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang untuk memperoleh keadilan hukum dalam perkara ini karena secara terang benderang PENGGUGAT telah dirampas haknya sebagai pemenang pelelangan Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022 oleh PARA TERGUGAT.

II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2022, TERGUGAT IV melaksanakan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi melalui website <http://lpse.sabangkota.go.id> untuk paket Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022 dengan Nilai HPS Paket Rp. 949.203.159,00.- (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), (Bukti P-2);
2. Bahwa TERGUGAT IV selaku panitia pengadaan ditetapkan oleh TERGUGAT II untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang. Hal tersebut berdasarkan peraturan presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan peraturan presiden No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa;
3. Bahwa selain itu juga, untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang, TERGUGAT II telah menetapkan TERGUGAT III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hal itu didasarkan pada pasal 12 ayat (1) peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menentukan : “KPA merupakan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa”;

4. Bahwa Persyaratan dalam pelelangan Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022 menggunakan Subkualifikasi Badan Usaha yang disusun berdasarkan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dokumen Spesifikasi Teknis PPK Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV, Nomor IKP 29.11 Persyaratan Kualifikasi:
 - Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi IUJK/NIB/IUJK OSS atau NIB 41011;
 - Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan bidang klarifikasi/layanan Bangunan Gedung Subklasifikasi BG002 – Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian atau SBU KBLI 41011 subklasifikasi : BG001;
6. Bahwa berdasarkan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 dikatakan bahwa Subklasifikasi: BG001, Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen, dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pengumuman pelelangan Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022, perusahaan PENGUGAT sebagai penyedia jasa konstruksi, memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang di keluarkan TERGUGAT IV selaku POKJA PEMILIHAN PBJ 2022 – IV;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



8. Bahwa perusahaan PENGGUGAT telah melengkapi segala persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan termasuk SBU KBLI 41011 subklasifikasi : BG001 sesuai dengan aturan main yang di tentukan oleh TERGUGAT IV, kemudian perusahaan PENGGUGAT memasukan dokumen penawaran termasuk SBU KBLI 41011 subklasifikasi : BG001 pada Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022;
9. Bahwa pada saat pembukaan penawaran dimulai pada tanggal 14 April 2022,TERGUGAT IV telah menyatakan dan memutuskan terhadap perusahaan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dengan alasan SBU tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam LDK, dan hal ini jelas merupakan rekayasa TERGUGAT IV, karena nyata nyata SBU perusahaan Penggugat telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDK sebagaimana ketentuan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV .
10. Bahwa SBU perusahaan milik PENGGUGAT telah sesuai dengan persyaratan dikarenakan adanya kata “atau” dalam ketentuan yang ditetapkan oleh TERGUGAT IV, yang berarti bahwa perusahaan yang mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022 dapat menggunakan Subklasifikasi BG002 – Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian atau SBU KBLI 41011 subklasifikasi : BG001;
11. Bahwa berdasarkan poin diatas pada tanggal 08 mei 2022 perusahaan PENGGUGAT melakukan sanggah kepada TERGUGAT IV terkait hasil evaluasi pada Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022; yang pada intinya :
 - a. Memberikan kesempatan perusahaan PENGGUGAT yaitu CV. HERI UTAMA untuk menunjukan dokumen yang di maksud yaitu SBU KBLI 41011 subklasifikasi : BG001;
 - b. Meminta kepada TERGUGAT IV agar menetapkan perusahaan PENGGUGAT yaitu CV. HERI UTAMA sebagai pemenang pada

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk Tahun Anggaran APBD 2022;

c. Menduga TERGUGAT IV telah melakukan evaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan yang telah di sepakati sebagai aturan main;

d. Menduga TERGUGAT IV telah melakukan persengkokolan tertentu ataupun niat jahat untuk mengugurkan perusahaan PENGGUGAT yaitu CV. HERI UTAMA

12. Bahwa dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV menyebabkan kerugian terhadap PENGGUGAT baik secara moril maupun materil dan patut di duga adanya indikasi kecurangan, rekayasa dan menyalahgunakan wewenang serta KKN dalam pelelangan tender Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk Tahun Anggaran APBD 2022, maka para TERGGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan praktik Pemerintahan yang buruk dan telah melanggar asas-asas Good & Clean Government. Oleh karenanya sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang untuk menghentikan Praktik PARA TERGUGAT terkait tender Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk Tahun Anggaran APBD 2022;

13. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT IV yang menyatakan bahwa "SBU perusahaan PENGGUGAT tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam LDK" pada dokumen pemilihan dalam paket pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk Tahun Anggaran APBD 2022. Maka PENGGUGAT dirugikan secara materil sejumlah dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil terdiri dari:

- Kehilangan keuntungan yang seharusnya dapat dinikmati oleh PENGGUGAT dalam pekerjaan yang di perkarakan.
- Biaya administrasi lainnya

a) Biaya tenaga teknis Rp. 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)

b) Biaya dukungan alat Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



- c) Biaya administrasi pengurusan tender Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- d) Biaya jasa pengacara sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah)
- b. Kerugian immateril yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk tunai jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
- Total kerugian keseluruhan mencapai Rp. 277.300.000 (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
14. Bahwa mengingat perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT menimbulkan kerugian untuk PENGGUGAT, maka untuk melindungi hak-hak hukum PENGGUGAT termasuk menghindari kerugian yang lebih besar maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 180HIR dan pasal 191 Rbg cukup beralasan hukum bagi majelis hakim yang mulia yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan permohonan provisi dari PENGGUGAT agar semua Perbuatan dan/atau tindakan dan keputusan yang telah diambil oleh PARA TERGUGAT haruslah dinyatakan SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
15. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas PENGGUGAT sebagai yang berhak untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk Tahun Anggaran APBD 2022. Untuk mencegah adanya tindakan diluar hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan putusan provisi dengan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk MENGHENTIKAN segala perbuatan dan/atau tindakan dan keputusan terhadap Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk Tahun Anggaran APBD 2022 sampai adanya pengadilan atas perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
16. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim yang mulia yang

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan PARA TERGUGAT tidak mengambil dan/atau membuat keputusan baru terkait Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk Tahun Anggaran APBD 2022;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 180 HIR dan pasal 191 Rbg serta Pasal 54RV dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka PENGGUGAT mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi Maupun Upaya Hukum lainnya;

18. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT diatas maka jelas dalil-dalil didalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup dan tidak terbantahkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya pula yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

19. Bahwa karena gugatan a quo timbul akibat perbuatan melawan hukum dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang nyata nyata telah merugikan Penggugat, maka sangatlah patut dan layak dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Sabang / majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan PARATERGUGAT untuk membatalkan paket Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022;
4. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menetapkan pemenang lelang paket Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk dengan kode 5383151 tahun anggaran APBD 2022 kepada perusahaan PENGGUGAT;
5. Memerintahkan TERGUGAT I melakukan perbuatan hukum berupa penjatuhan sanksi administratif / kepegawaian sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing terhadap TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV;
6. menguatkan putusan provisi;
7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian materil dan immateril yang di derita oleh PENGGUGAT yakni dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil terdiri dari:
 - Kehilangan keuntungan yang seharusnya dapat dinikmati oleh PENGGUGAT dalam pekerjaan yang di perkarakan.
 - Biaya administrasi lainnya
 1. Biaya tenaga teknis Rp. 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
 2. Biaya dukungan alat Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 3. Biaya administrasi pengurusan tender Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - Biaya jasa pengacara sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - b. Kerugian immateril yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk tunai jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);Total kerugian keseluruhan mencapai Rp. 277.300.000 (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sabang terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT;
9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad).

Atau apabila yang mulia hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, oleh Penggugat mengadakan perubahan isi gugatannya tertanggal 10 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghilangkan atau menghapus Tergugat III yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang sebagai pihak dalam perkara gugatan a quo dikarenakan tidak adanya pemangku jabatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang sampai dengan gugatan ini dibacakan oleh Penggugat;
2. Mengganti kedudukan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja – IV) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Sabang yang sebelumnya ditempatkan sebagai Tergugat IV menjadi Tergugat III dalam surat perubahan gugatan Penggugat;
3. Menghapus Posita pada bagian II Gugatan Penggugat perihal Uraian Fakta- Fakta Hukum pada point ketiga yang sebelumnya tertulis: Bahwa selain itu juga, untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang, TERGUGAT II telah menetapkan TERGUGAT III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hal itu didasarkan pada pasal 12 ayat (1) peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menentukan : “KPA merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa”;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



4. Menambahkan Petitum atau Tuntutan Provisi yaitu: Memerintahkan Kepada PARA TERGUGAT untuk MENGHENTIKAN segala perbuatan dan/atau tindakan dan keputusan terhadap Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Munir Cot Abeuk Tahun Anggaran APBD 2022 sampai adanya Putusan Pengadilan atas perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat di persidangan menyatakan tidak keberatan atas perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 15 Agustus 2022, yang diunggah melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Sabang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 16 Agustus 2022, yang isinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

a. Kewenangan Mengadili

Bahwa pada intinya permasalahan gugatan perkara Nomor 01/Pdt.G/2022/PN- SAB ini menyangkut digugurkannya penggugat oleh Pokja IV, dimana perbuatan itu merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dimuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 10/POKJA.IV/DSI-SBG/2022 dan di umumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik, oleh karena itu seharusnya ini menjadi ranah hukum administrasi, yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Gugatan Penggugat Premature

Bahwa gugatan Nomor 01/Pdt.G/2022/PN-SAB yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Sabang adalah gugatan premature karena Penggugat sebagai peserta yang ikut tender pekerjaan dalam perkara a quo, tidak mempergunakan haknya yang telah di atur dalam Peraturan lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, dan Dokumen Pemilihan, yaitu Sanggah Banding, akan tetapi penggugat tidak melakukan SANGGAH BANDING. Padahal dalam sanggah banding dapat menghentikan proses tender.

c. Kurang para pihak

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Bahwa perkara gugatan Nomor 01/Pdt.G/2022/PN-Sab substansinya menyangkut masalah pengadaan barang/jasa, sementara pejabat yang menangani urusan pengadaan barang/jasa pada pemerintah Kota Sabang yaitu Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa tidak masuk dalam pihak yang digugat, sedangkan untuk melaksanakan tender, Pokja Pemilihan IV ditugaskan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu penggugat juga tidak memasukkan Pemenang Tender sebagai Pihak Tergugat.

d. Posita Tidak Relevan atau Saling Bertabrakan dan kabur

Pada halaman 10 angka 3 Penggugat meminta untuk membatalkan paket Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Sirajul Munir, sementara pada angka 4 Penggugat meminta untuk menetapkan pemenang paket Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Sirajul Munir kepada perusahaan Penggugat. Kedua permintaan tersebut saling bertabrakan, bagaimana mungkin menetapkan pemenang apabila paket pekerjaan dibatalkan. Bahkan gugatan penggugat membingungkan tergugat karena pada halaman 2 angka I.1. tertulis (Vide Bukti P1) demikian juga pada halaman 6, angka II.1. tertulis (Bukti P-2), sedangkan ini belum masuk ke tahap agenda sidang alat bukti maupun agenda sidang penyampaian kesimpulan.

e. Prioritas Penggugat

Bahwa seandainya pun pemenang dari paket ini dibatalkan, maka penggugat tidak menjadi prioritas untuk dapat ditunjuk sebagai pemenang berikutnya pada paket pekerjaan ini, karena penggugat berada pada urutan ke 9 (Sembilan).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dan jelaskan dalam eksepsi diatas yang ada kaitannya dengan pokok perkara, dianggap dimasukkan kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada halaman 6 gugatan, angka 2 penggugat menyatakan Tergugat III selaku panitia pengadaan ditetapkan oleh tergugat II, hal ini adalah keliru karena tergugat III tidak pernah ditetapkan oleh tergugat II, melainkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang dalam gugatan ini tidak ikut sebagai pihak tergugat, sebagaimana telah di jelaskan dalam huruf c. eksepsi tergugat.



3. Bahwa pada halaman 6 dengan halaman 7, angka 4 sampai dengan angka 10, penggugat mendalilkan memenuhi persyaratan SBU yang dipersyaratkan oleh Pokja, hal ini adalah tidak benar.

Terhadap hal ini dapat kami jelaskan bahwa PENGUGAT telah salah memahami persyaratan kualifikasi yang terdapat pada BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Dokumen Pemilihan Nomor: 03/POKJA.IV/DSI-SBG/2022 tanggal: 8 April 2022 untuk paket Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Sirajul Munir Cot Abeuk, dimana dalam persyaratan kualifikasi disebutkan:

Lembar Data Kualifikasi (LDK) dokumen pengadaan Nomor IKP 29.11. angka

2. sebagai berikut :

2. Memiliki sertifikat badan usaha (sbu) dengan kualifikasi usaha kecil, serta disyaratkan bidang klasifikasi/layanan Bangunan Gedung Sub Klasifikasi BG002-Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian atau SBU KBLI 41.011 Sub Klasifikasi BG001.

Terhadap ketentuan diatas dapat kami jelaskan bahwa ada 2 aturan yang mengatur tentang SBU, yaitu :

1. Permen PU Nomor 19 Tahun 2014 (aturan yang lama)
2. Permen PU Nomor 6 Tahun 2021 (aturan yang baru, yang sudah memberlakukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau disingkat KBLI)

Ada perbedaan antara SBU BG001 berdasarkan Permen PU yang lama, dengan SBU KBLI BG001 berdasarkan Permen PU yang baru yang telah memberlakukan KBLI.

Pada Permen PU yang lama SBU BG001 diperuntukkan bagi pekerjaan Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel.

Sedangkan pada Permen PU yang baru SBU KBLI BG001 diperuntukkan bagi pekerjaan Konstruksi Gedung Hunian (sesuai KBLI) Saat meng-upload penawaran PENGUGAT melampirkan SBU BG001 untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan kopel, SBU yang dimiliki oleh PENGUGAT adalah SBU berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 08/PRT/M/2011 TENTANG PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI, dimana Sertifikat Badan Usaha (SBU) tersebut belum terintegrasi dengan dengan Nomor KBLI



yang merupakan Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi, SBU BG001 ini tidak terkait dengan KBLI 41011.

Sementara itu Persyaratan kualifikasi yang dimaksud dalam dokumen tender pada BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Dokumen Pemilihan Nomor: 03/POKJA.IV/DSI-SBG/2022 tanggal 8 April 2022 untuk paket Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Sirajul Munir Cot Abeuk adalah SBU KBLI 41011 dengan Subklasifikasi BG001 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (peraturan ini merupakan turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021) yang telah memuat KBLI sebagai Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi, oleh karena itu persyaratan kualifikasi ditulis SBU KBLI 41011 dengan subklasifikasi: BG001

Oleh karena itu SBU dengan Kode: BG001 subklasifikasi jasa pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan kopel yang dimiliki oleh PENGUGAT bukanlah sebagaimana yang disyaratkan yaitu SBU KBLI 41011 sub Klasifikasi BG001 (Konstruksi Gedung Hunian) dan dinyatakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDK.

Disini sudah jelas SBU yang disyaratkan adalah SBU KBLI BG001 berdasarkan KBLI, sementara penggugat menyampaikan SBU BG001 yang lama (belum berdasarkan KBLI)

III. Dalam Provisi

Dalam provisi Penggugat meminta agar Para Tergugat menghentikan segala perbuatan dan/atau tindakan terhadap pekerjaan pembangunan bilik santri Dayah Sirajul Munir Cot Abeuk Tahun 2022.

Bahwa dalam perkara a quo, sengketa ini termasuk dalam ranah hukum administrasi oleh karena itu gugatan tidak dapat menghentikan pekerjaan selain itu pekerjaan pembangunan bilik santri Dayah Sirajul Munir Cot Abeuk Tahun 2022 adalah untuk kepentingan umum, dimana tempat tinggal santri- santri yang menuntut ilmu agama pada Dayah tersebut yang selama ini tinggal dipondok-pondok yang kurang layak.

IV. Bahwa pada hal 11 angka 8 gugatan, penggugat menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sabang terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Hal ini aneh dan membingungkan karena penggugat tidak pernah memohon sita jaminan, tiba-tiba menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta tergugat, ditambah lagi dalam perkara ini para tergugat bertindak atas nama jabatan yang asetnya milik Negara.

Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk menerima Eksepsi dan jawaban Tergugat secara keseluruhan dan mohon pula menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut

I. Dalam Eksepsi:

a. Kewenangan Mengadili

Bahwa pada intinya permasalahan gugatan perkara Nomor 01/Pdt.G/2022/PN- SAB ini menyangkut digugurkannya penggugat oleh Pokja IV, dimana perbuatan itu merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dimuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 10/POKJA.IV/DSI-SBG/2022 dan di umumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik, oleh karena itu seharusnya ini menjadi ranah hukum administrasi, yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Gugatan Penggugat Premature

Bahwa gugatan Nomor 01/Pdt.G/2022/PN-SAB yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Sabang adalah gugatan premature karena Penggugat sebagai peserta yang ikut tender pekerjaan dalam perkara a quo, tidak mempergunakan haknya yang telah di atur dalam Peraturan lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, dan Dokumen Pemilihan, yaitu Sanggah Banding, akan tetapi penggugat tidak melakukan SANGGAH BANDING. Padahal dalam sanggah banding dapat menghentikan proses tender.

c. Kurang para pihak

Bahwa perkara gugatan Nomor 01/Pdt.G/2022/PN-Sab substansinya menyangkut masalah pengadaan barang/jasa, sementara pejabat

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



yang menangani urusan pengadaan barang/jasa pada pemerintah Kota Sabang yaitu Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa tidak masuk dalam pihak yang digugat, sedangkan untuk melaksanakan tender, Pokja Pemilihan IV ditugaskan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu penggugat juga tidak memasukkan Pemenang Tender sebagai Pihak Tergugat.

d. Posita Tidak Relevan atau Saling Bertabrakan dan kabur

Pada halaman 10 angka 3 Penggugat meminta untuk membatalkan paket Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Sirajul Munir, sementara pada angka 4 Penggugat meminta untuk menetapkan pemenang paket Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Sirajul Munir kepada perusahaan Penggugat. Kedua permintaan tersebut saling bertabrakan, bagaimana mungkin menetapkan pemenang apabila paket pekerjaan dibatalkan. Bahkan gugatan penggugat membingungkan tergugat karena pada halaman 2 angka I.1. tertulis (Vide Bukti P1) demikian juga pada halaman 6, angka II.1. tertulis (Bukti P-2), sedangkan ini belum masuk ke tahap agenda sidang alat bukti maupun agenda sidang penyampaian kesimpulan.

e. Prioritas Penggugat

Bahwa seandainya pun pemenang dari paket ini dibatalkan, maka penggugat tidak menjadi prioritas untuk dapat ditunjuk sebagai pemenang berikutnya pada paket pekerjaan ini, karena penggugat berada pada urutan ke 9 (Sembilan).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dan jelaskan dalam eksepsi diatas yang ada kaitannya dengan pokok perkara, dianggap dimasukkan kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada halaman 6 gugatan, angka 2 penggugat menyatakan Tergugat III selaku panitia pengadaan ditetapkan oleh tergugat II, hal ini adalah keliru karena tergugat III tidak pernah ditetapkan oleh tergugat II, melainkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang dalam gugatan ini tidak ikut sebagai pihak tergugat, sebagaimana telah di jelaskan dalam huruf c. eksepsi tergugat.
3. Bahwa pada angka 4 sampai dengan angka 10 halaman 6 sampai dengan halaman 7, penggugat mendalilkan memenuhi persyaratan SBU yang dipersyaratkan oleh Pokja, hal ini adalah tidak benar.



4. Bahwa pada halaman 6 dengan halaman 7, angka 4 sampai dengan angka 10, penggugat mendalilkan memenuhi persyaratan SBU yang dipersyaratkan oleh Pokja, hal ini adalah tidak benar.

Terhadap hal ini dapat kami jelaskan bahwa PENGGUGAT telah salah memahami persyaratan kualifikasi yang terdapat pada BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Dokumen Pemilihan Nomor: 03/POKJA.IV/DSI-SBG/2022 tanggal: 8 April 2022 untuk paket Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Sirajul Munir Cot Abeuk, dimana dalam persyaratan kualifikasi disebutkan:

Lembar Data Kualifikasi (LDK) dokumen pengadaan Nomor IKP 29.11. angka 2. sebagai berikut :

2. Memiliki sertifikat badan usaha (sbu) dengan kualifikasi usaha kecil, serta disyaratkan bidang klasifikasi/layanan Bangunan Gedung Sub Klasifikasi BG002-Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian atau SBU KBLI 41.011 Sub Klasifikasi BG001.

Terhadap ketentuan diatas dapat kami jelaskan bahwa ada 2 aturan yang mengatur tentang SBU, yaitu :

1. Permen PU Nomor 19 Tahun 2014 (aturan yang lama)
2. Permen PU Nomor 6 Tahun 2021 (aturan yang baru, yang sudah memberlakukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau disingkat KBLI) Ada perbedaan antara SBU BG001 berdasarkan Permen PU yang lama, dengan SBU KBLI BG001 berdasarkan Permen PU yang baru yang telah memberlakukan KBLI. Pada Permen PU yang lama SBU BG001 diperuntukkan bagi pekerjaan Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel. Sedangkan pada Permen PU yang baru SBU KBLI BG001 diperuntukkan bagi pekerjaan Konstruksi Gedung Hunian (sesuai KBLI) Saat meng-upload penawaran PENGGUGAT melampirkan SBU BG001 untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan kopel, SBU yang dimiliki oleh PENGGUGAT adalah SBU berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 08/PRT/M/2011 TENTANG PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI, dimana Sertifikat Badan Usaha (SBU) tersebut belum terintegrasi dengan dengan Nomor KBLI yang merupakan Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi, SBU BG001 ini tidak terkait dengan KBLI 41011. Sementara itu Persyaratan kualifikasi yang dimaksud dalam dokumen tender pada

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Dokumen Pemilihan Nomor: 03/POKJA.IV/DSI-SBG/2022 tanggal 8 April 2022 untuk paket Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Sirajul Munir Cot Abeuk adalah SBU KBLI 41011 dengan Subklasifikasi BG001 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (peraturan ini merupakan turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021) yang telah memuat KBLI sebagai Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi, oleh karena itu persyaratan kualifikasi ditulis SBU KBLI 41011 dengan subklasifikasi: BG001 Oleh karena itu SBU dengan Kode: BG001 subklasifikasi jasa pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan kopel yang dimiliki oleh PENGUGAT bukanlah sebagaimana yang disyaratkan yaitu SBU KBLI 41011 sub Klasifikasi BG001 (Konstruksi Gedung Hunian) dan dinyatakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDK. Disini sudah jelas SBU yang disyaratkan adalah SBU KBLI BG001 berdasarkan KBLI, sementara penggugat menyampaikan SBU BG001 yang lama (belum berdasarkan KBLI)

4. Dalam Provisi

Dalam provisi Penggugat meminta agar Para Tergugat menghentikan segala perbuatan dan/atau tindakan terhadap pekerjaan pembangunan bilik santri Dayah Sirajul Munir Cot Abeuk Tahun 2022.

Bahwa dalam perkara a quo, sengketa ini termasuk dalam ranah hukum administrasi oleh karena itu gugatan tidak dapat menghentikan pekerjaan selain itu pekerjaan pembangunan bilik santri Dayah Sirajul Munir Cot Abeuk Tahun 2022 adalah untuk kepentingan umum, dimana tempat tinggal santri- santri yang menuntut ilmu agama pada Dayah tersebut yang selama ini tinggal dipondok-pondok yang kurang layak.

5. Bahwa pada hal 11 angka 8 gugatan, penggugat menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sabang terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat.

Hal ini aneh dan membingungkan karena penggugat tidak pernah memohon sita jaminan, tiba-tiba menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta tergugat, ditambah lagi dalam perkara ini para tergugat bertindak atas nama jabatan yang asetnya milik Negara.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk menerima Eksepsi dan jawaban Tergugat secara keseluruhan dan mohon pula menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut

1. Dalam Eksepsi:

a. Kewenangan Mengadili

Bahwa pada intinya permasalahan gugatan perkara Nomor 01/Pdt.G/2022/PN- SAB ini menyangkut digugurkannya penggugat oleh Pokja IV, dimana perbuatan itu merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dimuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 10/POKJA.IV/DSI-SBG/2022 dan di umumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik, oleh karena itu seharusnya ini menjadi ranah hukum administrasi, yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Gugatan Penggugat Premature

Bahwa gugatan Nomor 01/Pdt.G/2022/PN-SAB yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Sabang adalah gugatan premature karena Penggugat sebagai peserta yang ikut tender pekerjaan dalam perkara a quo, tidak mempergunakan haknya yang telah di atur dalam Peraturan lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, dan Dokumen Pemilihan, yaitu Sanggah Banding, akan tetapi penggugat tidak melakukan SANGGAH BANDING. Padahal dalam sanggah banding dapat menghentikan proses tender.

c. Kurang para pihak

Bahwa perkara gugatan Nomor 01/Pdt.G/2022/PN-Sab substansinya menyangkut masalah pengadaan barang/jasa, sementara pejabat yang menangani urusan pengadaan barang/jasa pada pemerintah Kota Sabang yaitu Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa tidak masuk dalam pihak yang digugat, sedangkan untuk melaksanakan tender, Pokja Pemilihan IV ditugaskan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Selain itu penggugat juga tidak memasukkan Pemenang Tender sebagai Pihak Tergugat.

d. Posita Tidak Relevan atau Saling Bertabrakan dan kabur

Pada halaman 10 angka 3 Penggugat meminta untuk membatalkan paket Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Sirajul Munir, sementara pada angka 4 Penggugat meminta untuk menetapkan pemenang paket Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Sirajul Munir kepada perusahaan Penggugat. Kedua permintaan tersebut saling bertabrakan, bagaimana mungkin menetapkan pemenang apabila paket pekerjaan dibatalkan. Bahkan gugatan penggugat membingungkan tergugat karena pada halaman 2 angka I.1. tertulis (Vide Bukti P1) demikian juga pada halaman 6, angka II.1. tertulis (Bukti P-2), sedangkan ini belum masuk ke tahap agenda sidang alat bukti maupun agenda sidang penyampaian kesimpulan.

e. Prioritas Penggugat

Bahwa seandainya pun pemenang dari paket ini dibatalkan, maka penggugat tidak menjadi prioritas untuk dapat ditunjuk sebagai pemenang berikutnya pada paket pekerjaan ini, karena penggugat berada pada urutan ke 9 (Sembilan).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dan jelaskan dalam eksepsi diatas yang ada kaitannya dengan pokok perkara, dianggap dimasukkan kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada halaman 6 gugatan, angka 2 penggugat menyatakan Tergugat III selaku panitia pengadaan ditetapkan oleh tergugat II, hal ini adalah keliru karena tergugat III tidak pernah ditetapkan oleh tergugat II, melainkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang dalam gugatan ini tidak ikut sebagai pihak tergugat, sebagaimana telah di jelaskan dalam huruf c. eksepsi tergugat.
3. Bahwa pada angka 4 sampai dengan angka 10 halaman 6 sampai dengan halaman 7, penggugat mendalilkan memenuhi persyaratan SBU yang dipersyaratkan oleh Pokja, hal ini adalah tidak benar.

Terhadap hal ini dapat kami jelaskan bahwa PENGGUGAT telah salah memahami persyaratan kualifikasi yang terdapat pada BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Dokumen Pemilihan Nomor: 03/POKJA.IV/DSI-SBG/2022 tanggal: 8 April 2022 untuk paket Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Bilik Santri Dayah Sirajul Munir Cot Abeuk, dimana dalam persyaratan kualifikasi disebutkan:

Lembar Data Kualifikasi (LDK) dokumen pengadaan Nomor IKP 29.11. angka

2. sebagai berikut :

2. Memiliki sertifikat badan usaha (sbu) dengan kualifikasi usaha kecil, serta disyaratkan bidang klasifikasi/layanan Bangunan Gedung Sub Klasifikasi BG002-Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian atau SBU KBLI 41.011 Sub Klasifikasi BG001.

Terhadap ketentuan diatas dapat kami jelaskan bahwa ada 2 aturan yang mengatur tentang SBU, yaitu :

1. Permen PU Nomor 19 Tahun 2014 (aturan yang lama)
2. Permen PU Nomor 6 Tahun 2021 (aturan yang baru, yang sudah memberlakukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau disingkat KBLI)

Ada perbedaan antara SBU BG001 berdasarkan Permen PU yang lama, dengan SBU KBLI BG001 berdasarkan Permen PU yang baru yang telah memberlakukan KBLI. Pada Permen PU yang lama SBU BG001 diperuntukkan bagi pekerjaan Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel.

Sedangkan pada Permen PU yang baru SBU KBLI BG001 diperuntukkan bagi pekerjaan Konstruksi Gedung Hunian (sesuai KBLI)

Saat meng-upload penawaran PENGGUGAT melampirkan SBU BG001 untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan kopel, SBU yang dimiliki oleh PENGGUGAT adalah SBU berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 08/PRT/M/2011 TENTANG PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI, dimana Sertifikat Badan Usaha (SBU) tersebut belum terintegrasi dengan dengan Nomor KBLI yang merupakan Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi, SBU BG001 ini tidak terkait dengan KBLI 41011.

Sementara itu Persyaratan kualifikasi yang dimaksud dalam dokumen tender pada BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Dokumen Pemilihan Nomor: 03/POKJA.IV/DSI-SBG/2022 tanggal 8 April 2022 untuk paket Pekerjaan Pembangunan Bilik Santri Dayah Sirajul Munir Cot Abeuk adalah SBU KBLI 41011 dengan Subklasifikasi BG001 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (peraturan ini merupakan turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021) yang telah memuat KBLI sebagai Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi, oleh karena itu persyaratan kualifikasi ditulis SBU KBLI 41011 dengan subklasifikasi: BG001

Oleh karena itu SBU dengan Kode: BG001 subklasifikasi jasa pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan kopel yang dimiliki oleh PENGUGAT bukanlah sebagaimana yang disyaratkan yaitu SBU KBLI 41011 sub Klasifikasi BG001 (Konstruksi Gedung Hunian) dan dinyatakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDK.

Disini sudah jelas SBU yang disyaratkan adalah SBU KBLI BG001 berdasarkan KBLI, sementara penggugat menyampaikan SBU BG001 yang lama (belum berdasarkan KBLI)

III. Dalam Provisi

Dalam provisi Penggugat meminta agar Para Tergugat menghentikan segala perbuatan dan/atau tindakan terhadap pekerjaan pembangunan bilik santri Dayah Sirajul Munir Cot Abeuk Tahun 2022.

Bahwa dalam perkara a quo, sengketa ini termasuk dalam ranah hukum administrasi oleh karena itu gugatan tidak dapat menghentikan pekerjaan selain itu pekerjaan pembangunan bilik santri Dayah Sirajul Munir Cot Abeuk Tahun 2022 adalah untuk kepentingan umum, dimana tempat tinggal santri- santri yang menuntut ilmu agama pada Dayah tersebut yang selama ini tinggal dipondok-pondok yang kurang layak.

IV. Bahwa pada hal 11 angka 8 gugatan, penggugat menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sabang terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat.

Hal ini aneh dan membingungkan karena penggugat tidak pernah memohon sita jaminan, tiba-tiba menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta tergugat, ditambah lagi dalam perkara ini para tergugat bertindak atas nama jabatan yang asetnya milik Negara.

Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk menerima Eksepsi dan jawaban Tergugat secara keseluruhan dan mohon pula menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 23 Agustus 2022, yang diunggah melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Sabang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 30 Agustus 2022, yang diunggah melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Sabang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sabang telah menjatuhkan putusan tanggal, 7 September 2022 Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sab, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sabang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.179.500,00 (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sab., yang dibuat oleh M. Dehan., Panitera Pengadilan Negeri Sabang, menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2022, Putra Safriza, S.H. C.Me, dkk, Para Advokat/ Pengacara Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum Putra Safriza Ilham and Partners Jln. Arifin Ahmad Utama No. 5 le Maseen kaye Adang, Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, 23116., email: psiandpartenrs@gmail.com., selaku kuasa dari **Fadhli** berdasarkan surat kuasa tanggal, 16 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang., Nomor W1.U6/27/HK.04.10/SK/6/2022 tanggal 30 Juni 2022., sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang, tanggal 7 September 2022 Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sab;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sabang, telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula para tergugat, melalui Aplikasi e-Court ke alamat Domisili Elektronik masing-masing para pihak, pada tanggal 10 Oktober 2022, kepada masing-masing pihak, kepadanya diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara selama 3 (tiga)

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja terhitung sejak hari / tanggal relaas pemberitahuan tersebut, sebelum berkas Banding perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sab, dikirim secara e-Court ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan melalui aplikasi *e-Court* dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 199 ayat (1) Rbg jo Perma Nomor 1 Tahun 2019), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding, dengan alasan sebagaimana tersebut berikut ini:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum Acara Perdata terutama dalam menafsirkan kewenangan absolut atau kcwenangan mengadili dalam perkara ini, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Sabang tersebut tanpa memeriksa pokok perkara adalah tidak berdasarkan hukum dan jauh dari rasa keadilan serta tidak mencerminkan putusan dengan irah irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
2. Bahwa Majelis Hakim PN sabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan tidak berwenang mengadili tanpa memeriksa pokok perkara jelas jelas telah melanggar pasal 55-65 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1996 Tanggal 7 Mei 1996 tentang petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam perkara Perdata;
3. Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas seharusnya Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengajukan penyelesaian Sengketa kewenangan mengadili dalam perkara Perdata terlebih dahulu kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia disertai pendapat dan alasannya sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;
4. Bahwa setelah diajukan sengketa kewenangan mengadili oleh PN Sabang maka PN Sabang diwajibkan menunda pemeriksaan perkara ini yang dituangkan dalam bentuk PENETAPAN" sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung tentang kewenangan absolut tersebut, dan hal ini

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak dilaksanakan oleh Majelis Hakim PN Sabang sehingga putusannya terkesan dipaksakan dan mengada ada sehingga Pembanding diperlakukan secara tidak adil, oleh karenanya sewajarnya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Aceh untuk membatalkan putusan PN Sabang tersebut karena tidak memiliki landasan hukum yang syah dan tidak berkeadilan:

5. Bahwa Putusan Majelis Hakim PN Sabang juga sama sekali tidak mempertimbangkan secara akurat dan seksama terhadap pasal 2 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyebutkan yang bukan termasuk dalam pengertian Kewenangan Tata Usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata;
6. Bahwa Perkara Aquo adalah merupakan Perkara keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan hukum Perdata dimana keputusan yang dilakukan oleh TERBANDING/PARA TERGUGAT selaku Instansi Pemerintah dengan PEMBANDING/PENGGUGAT yang merupakan Badan Hukum yang didasarkan pada ketentuan Hukum Perdata dan out put atas keputusan dalam perkara aquo adalah menghasilkan Kontrak atau Perjanjian antara PEMBANDING/PENGGUGAT dengan TERBANDING /TERGUGAT I yang secara nyata kontrak yang tidak terealisasi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT yang sangat merugikan PEMBANDING/PENGGUGAT adalah merupakan dan atau didasarkan pada ketentuan ketentuan hukum perdata, oleh karenanya berdasarkan pasal 2 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan TUN telah memberikan pengecualian atas perkara aquo yang demikian adalah bukan termasuk dalam pengertian kewenangan Tata Usaha Negara oleh karenanya jelas Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT terhadap PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT dalam perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sabang, oleh karenanya sudah sepatutnya PEMBANDING/PENGGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sabang tersebut dan memerintahkan Pengadilan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sabang Untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam perkara ini;

7. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga telah ditegaskan secara rinci tentang maksud perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara Yang merupakan Perbuatan hukum perdata adalah keputusan yang dilakukan antara instansi Pemerintah dengan Perseorangan dan/atau Badan Hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata, namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang;
8. Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Sabang juga sama sekali telah keliru dan tidak mengindahkan penjelasan dan pendapat dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof.Dr.M. Hatta Ali, SH.MH dalam Acara Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial yang dilakukan oleh Mahkamah Agung kepada para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang diselenggarakan pada tanggal 23-24 bulan Januari 2020 di Kota Padang (website Pengadilan Agama Kota Cimahi. Seputar Peradilan. Ketua MA: Hati hati putus perkara Perdata terkait kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.print I Email I Hits: 3359);
9. Bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa Hakim Peradilan Umum harus berhati hati dalam memutuskan masalah kewenangan absolut terkait masalah Onrechtmatige Overheidsdaad, sesungguhnya berkaitan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan dengan berlakunya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 :
Sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum dan/atau perbuatan pidana janji oleh Penguasa tetap menjadi kewenangan absolut Pengadilan Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum ";
10. Bahwa selanjutnya Judex factie Pengadilan Negeri Sabang dalam putusannya terhadap perkara ini sama sekali tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) namun hanya menyatakan Pengadilan Negeri Sabang tidak berwenang mengadili

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, pada hal jika majelis Hakim Judex Factie menemukan cacat formil atau melanggar Yurisdiksi (kompetensi) absolut maka putusan tersebut haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima;

11. Bahwa menurut M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" menyebutkan bahwa putusan NO merupakan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, salah satunya adalah Yurisdiksi (kompetensi) absolut", Yahya lebih lanjut menjelaskan bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan : Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring (NO)", namun hal ini tidak dipenuhi oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini pada tingkat pertama, oleh karenanya putusan yang demikian adalah putusan yang cacat hukum formil dan selayaknya dibatalkan oleh yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Aceh atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo pada tingkat Banding ini;

12. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang juga telah tidak mempertimbangkan sama sekali serta tidak mempedomani Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 KPdt 2014 Tanggal 25 Maret 2015 antara Gada Rahmatullah lawan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sampang yang pada pokoknya memberikan gambaran tentang kewenangan mengadili perkara sengketa keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat negara yang merupakan perbuatan hukum perdata adalah merupakan kewenangan absolute peradilan umum yaitu tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, walaupun gugatan penggugat ditolak namun kewenangan absolut atas perkara demikian tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

13. Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bna yang telah memeriksa dan mengadili perkara penentuan pemenang tender dalam pembangunan pasar ikan Lampulo oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh juga melakukan pemeriksaan pokok perkara atas perkara keputusan Tata Usaha

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata tersebut, namun pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Sabang telah ceroboh dan tidak memiliki dasar hukum sehingga memutuskan perkara aquo tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sabang, oleh karenanya putusan judex factie yang demikian adalah merupakan putusan yang keliru dan sewajarnya untuk dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding;

14. Bahwa berdasarkan dalil hukum sebagaimana Pembanding uraikan dalam memori banding ini. kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Aceh rnelalui Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aqua berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi PARA TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sab Tanggal 31 Agustus 2022;
4. Menetapkan dan memerintahkan Pengadilan Negeri Sabang untuk rnelanjutkan pemeriksaan Pokok perkara dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2022PN Sab;
5. Menghukum PARA TER.BANDING dahulu PARA TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut, kuasa hukum terbanding-II semula Tergugat-II, mengajukan kontra memori tanggal, 12 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Untuk dan atas nama serta kepentingan Wali Kota Sabang dalam perkara Perdata dengan register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN-Sab, dengan ini perkenankan kami Kuasa Hukum Terbanding I mengajukan kontra memori banding terhadap banding Pembanding sebagai berikut:

Bahwa Terbanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sab, Tanggal 7 September 2022 dengan amar putusan :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat 111

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sabang tidak berwenang mengadili perkara ini.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 1.179.500,00. (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya permasalahan gugatan perkara Nomor 01/Pdt.G/2022/PN-SAB ini menyangkut digugurkannya Pembanding oleh Terbanding, dimana perbuatan itu merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dimuat dalam Serita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 10/POKJA.IV/DSI-SBG/2022 dan diumumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik, oleh karena itu perkara ini merupakan ranah hukum administrasi, yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding masih sebatas Proses tender yang diatur dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Jadi belum sampai pada tahap penanda tanganan kontrak.
3. Tindakan Terbanding merupakan tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak didasarkan pada hukum perdata.

Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk menolak banding Pembanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan banding tidak dapat diterima.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding-I semula Tergugat-I dan Terbanding-III semula Tergugat-III tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sab, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sabang nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sab, tanggal 7 September 2022, dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, namun karena format putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tidak tepat, maka Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki sekedar mengenai format Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi, maka tuntutan provisi tersebut harus memenuhi syarat formil yaitu:

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara; (*M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan pertama tahun 2005, halaman 885*);

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai mana termuat dalam uraian fakta-fakta hukum poin 14 gugatannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai tuntutan provisi, sehingga harus ditolak;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang terhadap eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, karenanya terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diterima dan diambil alih serta selanjutnya dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menerima eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III semula Tergugat III, dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Sabang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertuang di dalam memori bandingnya, serta Kontra Memori banding dari Terbanding-II semula tergugat-II, tidak ada hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, dimana semuanya telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sab, tanggal 7 September 2022, yang dimintakan banding tersebut, beralasan hukum untuk diperbaiki sepanjang format putusannya;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sab., tanggal 7 September 2022 yang dimohonkan banding sekedar mengenai format putusan, sedangkan terhadap pertimbangannya dapat dipertahankan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

- Menolak tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sabang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **Kamis, tanggal 3 Nopember 2022**, oleh kami : **NURSYAM, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **MERRYWATI,T.B.,S.H., M.H.**, dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 97/PDT/2022/PT BNA, tanggal 17 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 10 Nopember 2022**, dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak., dan pada hari itu juga Putusan telah dikirim secara elektronik melalui aplikasi Sistem

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Banding kepada para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **MERRYWATI, T.B., S.H., M.H.**

NURSYAM, S.H., M.Hum.

2. **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**

Panitera-Pengganti,

ANWAR, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)